

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N
Nomor : 31-K / PM.III-14 / AD / VII / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DWI MUHAMMAD RIZAL.
Pangkat / NRP : Pratu / 31130636000694.
Jabatan : Tabidik Ton 1 Raipur.
Kesatuan : Yonarhanudse-6/I/F/Dam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Bima, 22 Juni 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonharnudse-6/I/FJl. Lagoa Kanal Rt. 04 Rw.15
Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut diatas .

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor: BP-03/A-03/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 atas nama Pratu Dwi Muhammad Rizal NRP.31130636000694.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danmenarhanud-1/Faletahan Nomor: Kep/06-1/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak/29/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: TAPKIM/32/PM.III-14/AD/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/32/PM.III-14/AD/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat Kaotmil III-14 Denpasar tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Memperhatikan : Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak/29/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017, yang pada pokoknya Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu tanggal tiga belas Oktober tahun dua ribu enam belas, atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2000 enam belas di rumah Sdr. Amiruddin (saksi-4) atau Rumah Kepala Desa Sangga, di Dusun Sorikuwu RT 11 RW 06, Desa Sangga, Kec. Lambu, Kabupaten Bima NTB atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD padatahun 2013, melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, selanjutnya mengikuti kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31130636000694, kemudian ditugaskan di Yorhanudse-6/I/F sampai dengan terjadinya perkara ini menjabat sebagai Tabidik Ton 1 Raipur Yonarhanudse-6/I/F dengan pangkat Pratu.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 melaksanakan cuit tahunan di rumah orang tua Terdakwa di Desa Sangga, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, NTB. Pada tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wita saat Terdakwa sedang tidur dirumah orang tua Terdakwa, Terdakwa mendengar suara teriakan "maling-maling". Mendengar teriakan tersebut selanjutnya Terdakwa bangun dan keluar dari rumah untuk melihat situasi yang terjadi. Terdakwa melihat masyarakat telah menangkap Sdr. Muhamad Dini (saksi-1) salah satu pencuri ayam milik Sdr. Safrudin dan Saksi-1 hendak dibawa ke rumah Kepala Desa Sangga Sdr. Amiruddin (Saksi-4). Kemudian sekira pukul 01.15 Wita Terdakwa beserta warga desa mendatangi Saksi-1 dirumah Saksi-4, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 dan bertanya "kamu maling ya" dijawab oleh Saksi-1 "iya saya maling" yang diulangi oleh Terdakwa sampai dua kali dengan jawaban yang sama dari Saksi-1. Terdakwa masih bertanya kepada Saksi-1 "berapa kali melakukan maling" dan dijawab Saksi-1 "saya melakukan maling sebanyak satu kali". Mendengar jawaban Saksi-1 tersebut, Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa memukul Saksi-1 yang sedang duduk di kursi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata bagian kiri dan wajah saksi-1 yang mengakibatkan mata saksi-1 mengalami luka serta mengeluarkan darah.

c. Bahwa kemudian sekira pukul 02.15 Wita datang 3 (tiga) orang anggota Polsek Lambu untuk mengamankan Saksi-1 dan membawa Saksi-1 berobat ke Puskesmas Sumi. Setelah selesai berobat, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke kantor Polsek Lambu untuk diperiksa dan ditahan karena kasus pencurian. Selanjutnya sekira tanggal 15 Oktober 2016 Saksi-1 dibawa berobat lagi ke rumah sakit PKU Muhamadiyah Bima untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena mata Saksi-1 akibat pukulan Terdakwa tidak kunjung sembuh dan Saksi-1 menjalani rawat inap selama 2 (dua) hari dirumah sakit tersebut.

d. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IX/2-2 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-16/A-16/X/2016/Idik tanggal 27 Oktober 2016, agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Dan subdenpom IX/2-1 Bima membuat surat permohonan Visum et Repertum kepada Direktur RSUD Bima Nomor R/04/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, atas permohonan tersebut kemudian Direktur RSUD Bima mengeluarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 353/372 /013/Visum/X/2016 tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Sepdyanti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : terdapat luka robek pada konjungtiva mata sebelah kiri ukuran nol koma satu kali satu koma empat sentimeter,

pendarahan pada seluruh subkonjungtiva (bagian putih bola mata) mata kiri, bentuk kornea mata kiri tidak oval dan berwarna keruh, keadaan tersebut diakibatkan karena benda tumpul.

e. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Nopember 2016 Saksi-1 kembali berobat di rumah Saksit Umum Daerah Bima, dari hasil pemeriksaan Saksi-1 dinyatakan dalam kondisi Os Blind Eye, Post Trauma (Ptisis Bolbi) sesuai surat keterangan surat dari RSUD Bima Nomor Surat : 440/2781/K.L.RM/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016.

f. Bahwa akibat pukulan Terdakwa sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal yang mengenai mata bagian kiri dan wajah saksi-1, maka saksi-1 mengalami cacat permanen yaitu mata bagian kiri Saksi-1 mengalami kebutaan sehingga mengganggu aktivitas pekerjaan saksi-1 sebagai petani.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu tanggal tiga belas Oktober tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2000 enambelas di rumah Sdr. Amiruddin (saksi-4) atau Rumah Kepala Desa Sangga, di Dusun Sorikuwu RT 11 RW 06, Desa Sangga, Kec. Lambu, Kabupaten Bima NTB atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013, melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, selanjutnya mengikuti kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31130636000694, kemudian ditugaskan di Yorhanudse-6/I/F sampai dengan terjadinya perkara ini menjabat sebagai Tabidik Ton 1 Raipur Yonarhanudse-6/I/F dengan pangkat Pratu.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 melaksanakan cuit tahunan di rumah orang tua Terdakwa di Desa Sangga, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, NTB. Pada tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wita saat Terdakwa sedang tidur dirumah orang tua Terdakwa, Terdakwa mendengar suara teriakan “maling-maling”. Mendengar teriakan tersebut selanjutnya Terdakwa bangun dan keluar dari rumah untuk melihat situasi yang terjadi. Terdakwa melihat masyarakat telah menangkap Sdr. Muhamad Dini (saksi-1) salah satu pencuri ayam milik Sdr. Safrudin dan Saksi-1 hendak dibawa ke rumah Kepala Desa Sangga Sdr. Amiruddin (Saksi-4). Kemudian sekira pukul 01.15 Wita Terdakwa beserta warga desa mendatangi Saksi-1 dirumah Saksi-4, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 dan bertanya “kamu maling ya” dijawab oleh Saksi-1 “iya saya maling” yang diulangi oleh Terdakwa sampai dua kali dengan jawaban yang sama dari Saksi-1. Terdakwa masih bertanya kepada Saksi-1 “berapa kali melakukan maling” dan dijawab Saksi-1 “saya melakukan maling sebanyak satu kali”. Mendengar jawaban Saksi-1 tersebut, Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa memukul Saksi-1 yang sedang duduk di kursi dengan

menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata bagian kiri dan wajah saksi-1 yang mengakibatkan mata saksi-1 mengalami luka serta mengeluarkan darah.

c. Bahwa kemudian sekira pukul 02.15 Wita datang 3 (tiga) orang anggota Polsek Lambu untuk mengamankan Saksi-1 dan membawa Saksi-1 berobat ke Puskesmas Sumi. Setelah selesai berobat, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke kantor Polsek Lambu untuk diperiksa dan ditahan karena kasus pencurian. Selanjutnya sekira tanggal 15 Oktober 2016 Saksi-1 dibawa berobat lagi ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Bima untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena mata Saksi-1 akibat pukulan Terdakwa tidak kunjung sembuh dan Saksi-1 menjalani rawat inap selama 2 (dua) hari dirumah sakit tersebut.

d. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IX/2-2 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-16/A-16/X/2016/ldik tanggal 27 Oktober 2016, agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Dansubdenpom IX/2-1 Bima membuat surat permohonan Visum et Repertum kepada Direktur RSUD Bima Nomor R/04/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, atas permohonan tersebut kemudian Direktur RSUD Bima mengeluarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 353/372/013/Visum/X/2016 tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Sepdyanti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : terdapat luka robek pada konjungtiva mata sebelah kiri ukuran nol koma satu kali satu koma empat sentimeter, pendarahan pada seluruh subkonjungtiva (bagian putih bola mata) mata kiri, bentuk kornea mata kiri tidak oval dan berwarna keruh, keadaan tersebut diakibatkan karena benda tumpul.

e. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Nopember 2016 Saksi-1 kembali berobat di rumah Saskit Umum Daerah Bima, dari hasil pemeriksaan Saksi-1 dinyatakan dalam kondisi Os Blind Eye, Post Trauma (Ptisis Bolbi) sesuai surat keterangan surat dari RSUD Bima Nomor Surat : 440/2781/K.L.RM/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016.

f. Bahwa akibat pukulan Terdakwa sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal yang mengenai mata bagian kiri dan wajah saksi-1, maka saksi-1 mengalami cacat permanen yaitu mata bagian kiri Saksi-1 mengalami kebutaan sehingga mengganggu aktivitas pekerjaan saksi-1 sebagai petani.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu :Pasal 351 ayat (2) KUHP

Atau

Kedua :Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil III-14 Denpasar kepada Danyonarhanudse-6/F Dam Jaya selaku Anjum Nomor: B/288/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, dan Surat Nomor : B/301/VII/2017 tanggal 17Juli 2017.

- Menimbang : 1. Bahwa dalam persidangan pertama pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa dalam persidangan kedua pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Terdakwa tetap tidak hadir, namun Oditur Militer melaporkan tentang adanya Surat Danyonarhanudse-6 Nomor: R/444-1/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017, yang memohon agar persidangan perkara Terdakwa Pratu Dwi Muhammad Rizal, Tabidik Ton-1 Raipur-R Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya dapat disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta, dengan pertimbangan antara lain keterbatasan kemampuan dana yang bersangkutan.
- Menimbang : 1. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer, tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) yang diduga dilakukan Terdakwa adalah di rumah Kepala Desa Sangga, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
2. Bahwa para Saksi semuanya bertempat tinggal di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, NTB.
3. Bahwa tempat kedudukan satuan Terdakwa, yaitu Yonarhanudse-6, adalah berada di wilayah Kodam Jaya Jakarta, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer yang wilayah hukumnya meliputi tempat terjadinya tindak pidana di Provinsi NTB, yaitu Dilmil III-14 Denpasar, dan Pengadilan Militer yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan satuan Terdakwa di Jakarta, yaitu Dilmil II-08 Jakarta, keduanya berwenang mengadili perkara Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan Dilmil III-14 Denpasar dengan alasan karena tempat kedudukan satuan Terdakwa berada di Jakarta, dan Terdakwa juga tidak mempunyai dana yang cukup untuk melaksanakan persidangan di Denpasar, maka demi efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara Terdakwa yang cepat dan murah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa di Denpasar harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan perkara ini perlu dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan satuan Terdakwa.
- Mengingat : 1. Pasal 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa atas nama Dwi Muhammad Rizal, Pratu NRP.31130636000694, tidak dapat diterima.
2. Menetapkan mengembalikan berkas perkara Terdakwa tersebut di atas kepada Oditurat Militer III-14 Denpasar untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan satuan Terdakwa, guna diadili perkaranya.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas kepada Oditurat Militer III-14 Denpasar guna dilimpahkan kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. LetkolChk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Budiman Surbakti, S.H. Letkol Laut (KH) NRP.12365/P, dan Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Letkol Sus NRP.522940, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H., Letkol Chk NRP. 11980021130172, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H. Lettu Chk NRP.21990050480178, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota – II

Ttd

Ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP.12365/P

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP.522940

Panitera Pengganti

Ttd

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H.
Lettu Chk NRP.21990050480178